

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang terdapat di Indonesia dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Proses penyerahan kewenangan ini bermaksud untuk melaksanakan Desentralisasi. Salah satu bentuk wujud dari program Desentralisasi di bidang Fiskal yaitu melalui penyerahan kewenangan kepada daerah untuk menggali sendiri potensi yang ada di daerah bersangkutan, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada suatu daerah sumber penerimaan yang paling penting adalah yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD). Komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang termasuk di dalamnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan balas jasa (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan pajak yang terjadi akibat penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau karena keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar hibah atau warisan atau karena pemasukan kedalam badan usaha.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan di gerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi unttuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan produk dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua bulan) bulan dapat dianggap sebagai sebagai salah satu penyerahan. Sedangkan subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Pada saat ini banyak terjadi penyerahaan kendaraan bermotor baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan baik itu melalui jual - beli, hibah maupun cara lain seperti yang sudah disebutkan di atas, yang pastinya akan diikuti dengan proses pergantian nama dari pemilik yang lama ke pemilik yang baru yang semuanya memiliki sistem dan prosedur yang tersendiri.

Dalam proses balik nama kendaraan bermotor diperlukan suatu sistem dan prosedur yang baik, baik dalam pengertian disini adalah sistem dan prosedur tersebut jelas, mudah dipahami dan tidak membingungkan waib pajak yang akan membayar BBN-KB. Dengan adanya sistem dan prosedur yang baik dalam BBN-

KB, maka wajib pajak tidak malas membayar pajak BBN-KB, apabila wajib pajak tidak malas membayar pajak BBNKB, maka Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari BBN-KB bisa meningkat. Apabila PAD meningkatkan maka suatu daerah akan cepat maju dan berkembang.

Berdasarkan penjelasan di ataslah yang mendasari penulis untuk melakukan pembahasan tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan memilih judul **“Sistem dan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pengurusan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi ?
2. Bagaimana Sistem dan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi ?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam penetapan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penetapan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tentang tata cara pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penetapan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah penetapan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

1. Manfaat dari penulisan tugas akhir ini bagi penulis adalah untuk menerapkan antara teori yang telah di peroleh serta membandingkannya dengan praktek yang ada di lapangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, serta untuk menambah wawasan dan juga pengalaman.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah penulisan tugas akhir bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB) Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi.

c. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penulisan tugas akhir ini bermanfaat sebagai salah satu sarana untuk memperoleh informasi mengenai Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir yang berjudul **“Sistem dan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi”** dapat dibagi menjadi V (lima) bab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini berisi Berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, unsur-unsur pajak, teori pemungutan pajak, fungsi pajak, tata cara pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, hukum pajak dan juga akan membahas tentang pajak daerah khususnya tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

BAB III : Gambaran umum

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bagian Pendapatan Pelayanan Provinsi (SAMSAT) di Kota Bukittinggi.

BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci mengenai pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dasar hukum dalam BBN-KB, subjek maupun objek pajak dari BBN-KB, dasar pengenan tarif maupun cara perhitungan BBN-KB, contoh kasus dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta bagaimana sistem dan prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penetapan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor serta apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bagian ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan maupun pendapat serta saran dari hasil yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.